

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN  
PERAMPASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DION SOEKARNA**  
**NPM.18810549**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2022**

## ABSTRAK

**DION SOEKARNA. NPM.18810549. 2022.TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN PERAMPASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Nasrullah, S.H.I., M.H. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Perlindungan, Korban Perampasan, Debt Collector*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perampasan oleh *debt collector* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap *debt collector* yang melakukan perampasan ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Prinsip kerja *debt collector* adalah bekerja berdasarkan kuasa dari kreditur dalam penagihan hutang. Pasal 1792 KUHPerdata. Hal tersebut mengartikan bahwa *debt collector* sebagai pihak ketiga bekerja atas kuasa dari kreditur yang bersangkutan dalam hal penagihan hutang. Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan. Tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan *debt collector*nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Tidak ada satupun didalam perundang-undangan yang melarang seseorang menjadi penagih hutang. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran - pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja persidangan. Seperti melakukan ancaman, tekanan, dan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Tindakan *debt collector* yang merampas kendaraan bermotor tersebut tentunya sudah menyalahi aturan khususnya pada Pasal 365 KUHP diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Badudu, JS., 1988, *Cakrawala Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Barus, Sedia Willing, 2010, *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Briggs, Asa Briggs, Burke, Burke, 2009, *Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet*, Cambridge: Politi Press.
- Ambarwati, dkk, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum humaniter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Arief Amrullah. (2007). *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Malang: Bayu Media.
- Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Jakarta: Nusa Media, 2008
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata AB*, Bandung: Alumni, 1982

- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Mas Media Buana Pustaka, 2009
- Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademia Permata, 2013
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Utomo.
- Dwidja Prayitno. (2004), *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Moeljatno. (1985). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Kedua. Bandung : Penerbit Alumni.
- Muladi dan Dwidja Prayitno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung Penerbit Sinar Baru.
- Shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sidabolok, Janus, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soemitro, Rochmat, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresoo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiyono, 2008, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.